

**TRANSFORMASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS  
DALAM PENAGGULANGAN WABAH COVID-19  
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**SUYUTI DAHLAN RIFA'L, S.H.  
19203010063**

**PEMBIMBING:**

**DR. GUSNAM HARIS, S.AG., M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Pandemi yang berkepanjangan dan belum mereda, dengan inklusivitas finansial dan perubahan demografis penduduk yang berdampak pada segi ekonomi dan sosial. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan perubahan pengelolaan zakat dalam menghadapi dampak wabah pandemi, dengan melakukan distribusi harta zakat yang ditasarufkan kepada asnaf/golongan 8, tidak lagi diberikan kepada asnaf secara keseluruhan, melainkan hanya kepada 6 klaster pada saat pandemi. Secara *das sollen* dalam norma hukum Islam, zakat wajib diberikan kepada asnaf 8 sesuai dengan al-Quran. Perubahan pengelolaan zakat selama pandemi yang dilakukan oleh BAZNAS tidak sejalan dengan norma pada hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut; mengapa pengelolaan zakat pada BAZNAS berubah dalam masa pandemi COVID-19 ?, kemudian bagaimana perubahan pengelolaan zakat pada BAZNAS dalam masa pandemi COVID-19 perspektif *maṣlahah* ?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative law*), dengan menggunakan teori *maṣlahah* menurut as-Syaṭibi, sifatnya adalah deskriptif analisis, kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *uṣul al-fiqh* (*Islamic jurisprudence*).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan perubahan pengelolaan zakat terdapat 3 indikator bahwa: (1) Terdapat sebuah pola adaptasi baru bagi BAZNAS terhadap perkembangan teknologi informasi, (2) Perubahan kondisi yang menimbulkan angka kemiskinan baru dengan variabel "*klasterisasi korban pandemi*", (3) Indikasi peningkatan keberhasilan dalam bidang sosial dan kesehatan, dengan melakukan beberapa program. Kemudian, terdapat 3 indikator validitas *maṣlahah* sebagai berikut: (1) Secara *syar'i*, perubahan pengelolaan zakat selama pandemi COVID-19 oleh BAZNAS tidak bertentangan dengan nash syari'ah dan telah memenuhi salah satu *maqāṣid syari'ah*. (2) Secara *qat'i*, *maṣlahah* dalam rumusan perubahan pengelolaan zakat selama pandemi COVID-19 tersebut bersifat pasti. (3) Secara *kullī*, *maṣlahah* tersebut menyangkut kepentingan umum dan memberikan manfaat (*al-maṣāliḥ*) yang dirasakan mulai dari pemerintah, serta individu *muṣtaḥik*.

**Kata Kunci:** Transformasi, Pengelolaan Zakat, BAZNAS, Penanggulangan Wabah, COVID-19



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

---

---

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Tesis Saudara Suyuti Dahlan Rifa'i, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu'alakum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :


Nama : Suyuti Dahlan Rifa'i, S.H.  
NIM : 19203010063  
Judul : Transformasi Pengelolaan Zakat pada Baznas dalam  
Penanggulangan Wabah COVID-19 Perspektif *Maşlahah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Juli 2021  
18 Dzulhijjah 1442

Pembimbing,

  
Dr. Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-659/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TRANSFORMASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS DALAM  
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUYUTI DAHLAN RIFA'I, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010063  
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61247980c43f7



Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6126cd596c2db



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 612840cb3f242



Yogyakarta, 06 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6128911d56a2

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suyuti Dahlan Rifa'i, S.H.

NIM : 19203010063

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juli 2021.

Saya menyatakan,



Suyuti Dahlan Rifa'i, S.H.  
NIM : 19203010063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره

وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله

(أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبّي القرشي)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*karya ini kupersembahkan untuk*

**Ibu dan Ayah**

**Sumarsih dan Samar Manshur**

*Kekasih hati Penulis,*

*Do'a serta Ridhanya yang tidak pernah putus untuk Ananda.*

***“Adik-adik tercinta penulis”***

Muhammad Faqih Hadi Sutikno, Laila Nilnal Muna, Muhammad Nur Aupal Marami,  
Muhammad Syamsul Zuhri.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### I. Penulisan Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>ba'</i>	B	B
3	ت	<i>ta'</i>	T	T
4	ث	<i>ša'</i>	š	es (dengan titik di atas)
5	ج	<i>Jim</i>	J	Je
6	ح	<i>ḥa</i>	ḥa	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
8	د	<i>Dal</i>	D	D
9	ذ	<i>žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	<i>ra'</i>	R	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
12	س	<i>Sin</i>	S	Es
13	ش	<i>syin</i>	Sy	es dan ye
14	ص	<i>šad</i>	Ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	<i>ḍad</i>	Ḍ	de (dengan titik dibawah)



16	ط	<i>ṭa'</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	<i>ẓa'</i>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
18	ع	<i>'ain</i>	‘	koma terbalik di atas
19	غ	<i>gain</i>	G	Ge
20	ف	<i>fa'</i>	F	Ef
21	ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
22	ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
23	ل	<i>Lam</i>	L	El
24	م	<i>Mim</i>	M	Em
25	ن	<i>Nun</i>	N	En
26	و	<i>wawu</i>	W	We
27	ه	<i>ha'</i>	H	Ha
28	ء	<i>hamzah</i>	‘	Apostrof
29	ي	<i>ya'</i>	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*  
 علة ditulis *'illah*

## III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

A. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-māidah*

إسلامية ditulis *islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- B. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب    ditulis    *Muqāranah al-mazāhib*

**IV. Vokal Pendek**

Kasrah    ditulis    *i*

Fathah    ditulis    *a*

Dammah ditulis    *u*

**V. Vokal Panjang**

Fathah    +    Alif    ditulis    *ā*

إستحسان    ditulis    *Istiḥsān*

Kasrah    +    ya' mati    ditulis    *ā*

العلوانى    ditulis    *al-'Alwānī*

Dammah +    wāwu mati    ditulis    *ū*

علوم    STATE ISLAMIC UNIVERSITY    ditulis    *'Ulūm*

**VI. Vokal Rangkap**

Fathah    +    ya' mati    ditulis    *ai*

غيرهم    ditulis    *gairihim*

Fathah    wāwu mati    ditulis    *au*

قول    ditulis    *Qaul*

## VII. Vokal Pendek yang Beruutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

### Apostrof

أأنتم ditulis *a'antum*

أأعدت ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

## IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد السادة سيدنا و مولانا محمد بن عبد الله و على آله وأصحابه الذين هم هداة الأمة, و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah swt., yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan curahan kasih penulisng-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad saw., sebagai suri tauladan ummat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis, terimakasih atas kesabaran, arahan, bimbingan, motivasi, dan masukan untuk penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada segenap penguji yang telah menguji dan memberi banyak masukan sehingga tesis ini dinyatakan layak.
6. Dr. H. Agus Moh. Najib, A. Ag., M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih banyak penulis sampaikan karena telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orangtua penulis ibu Sumarsih dan ayah Samar Manshur penyempurna kebahagiaan yang tiada tara, motivator dan inspirator abadi sepanjang hidup

penulis, dan hal terhebat adalah doa-doa tulusnya disetiap sujudnya untuk kebaikan penulis.

10. Saudara dan saudari penulis, Muhammad Faqih Hadi Sutikno, Laila Nilnal Muna, Muhammad Nur Aufal Marami, Muhammad Syamsul Zuhri.

11. Kepada semua pihak yang telah membantu baik materi ataupun formil dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 14 Juli 2021  
4 Dzulhijjah 1442 H



Suyuti Dahlan Rifa'i, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Definisi Operasional .....	24
G. Metode Penelitian .....	26
1. Jenis Penelitian .....	26
2. Sifat Penelitian .....	27
3. Pendekatan Penelitian .....	27
4. Data dan Sumber Data .....	28
5. Teknik Pengumpulan Data .....	30
6. Analisis Data .....	30
H. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II PENGELOLAAN ZAKAT DALAM FIKIH DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Pengelolaan Zakat Menurut Fikih Mazhab .....	34
1. Pengelolaan Zakat Menurut Mazhab Hanafi .....	34
2. Pengelolaan Zakat Menurut Mazhab Maliki .....	46
3. Pengelolaan Zakat Menurut Mazhab Syafi'i .....	49
4. Pengelolaan Zakat Menurut Mazhab Hambali .....	52
B. Pengelolaan Zakat dalam Hukum Positif Indonesia .....	54
1. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 .....	54
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 .....	58

<b>BAB III PERUBAHAN PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS DI MASA PANDEMI COVID-19</b>	
A. Kedudukan BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	63
1. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	63
2. Sejarah dan Dasar Hukum Pendirian BAZNAS di Indonesia.....	66
B. Pengelolaan Zakat Sebelum Masa Pandemi.....	69
C. Perubahan Pengelolaan Zakat Pada Masa Pandemi.....	76
<b>BAB IV ANALISIS PERUBAHAN PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF <i>MASLAHAH</i></b>	
A. Argumentasi BAZNAS dalam Perubahan Pengelolaan Zakat .....	86
B. Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap Perubahan Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS .....	91
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>HALAMAN TERJEMAHAN.....</b>	<b>110</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1 Potensi Zakat Indonesia sebelum Pandemi COVID-19

Tabel 3.2 Sasaran Klaster Musathik dalam Menanggulangi Dampak COVID-19

oleh BAZNAS



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Coronavirus Disesase* (COVID-19) telah menjadi *global pandemic* setelah *World Health Organisation* (WHO) menetapkan pada 11 Maret 2020.<sup>1</sup> Dampak yang diakibatkan terdapat di berbagai lini baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial dan pariwisata. Dengan kondisi di atas, maka kontribusi dan peran seluruh komponen bangsa menjadi sangat penting, agar dampak negatif pandemi COVID-19 bisa dimitigasi dan diatasi dengan baik. Negara tidak bisa sendirian dalam hal ini, diperlukan adanya dukungan dan kolaborasi berbagai pihak agar semua sumber daya yang dimiliki bangsa ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

Di Indonesia, tiga lembaga keagamaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia turut merespon pandemi COVID-19. Masing-masing lembaga mengeluarkan fatwa yang berdampak pada perubahan perilaku sosial keagamaan masyarakat, bahkan transformasi ruang kultural. Dimensi-dimensi kebudayaan menjadi kabur, dan pada akhirnya menuntut penyikapan baru dari masyarakat, bahkan dalam hal pendistribusian zakat infak dan sedekah (ZIS).

Menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī, zakat merupakan ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (bersifat material dan sosial). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan

---

<sup>1</sup> [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1), akses 3 Januari 2020.

manusia.<sup>2</sup> Zakat mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi *muzakīr* maupun *mustahiq*, bagi harta maupun masyarakat secara umum.<sup>3</sup> Hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimā'iyah* (keagamaan, akhlak, dan sosial).<sup>4</sup> Zakat sebagai salah satu bagian terpenting dari syariat Islam, tidak dapat terhindar dari perkembangan dan perubahan pada pengaturannya. Dalam hal ini, zakat tidak hanya dipandang dari dimensi ritual *ta'abbudi* saja, melainkan juga perlu dikaji dari perspektif filosofis pensyariatannya *hikmatu tasyrī' wa maqṣādūhā*, agar sisi kemanusiaan dari ajaran Islam tidak hanya menjadi doktrin saja, tapi dapat mewujudkan dalam kehidupan nyata.<sup>5</sup>

Forum Zakat Indonesia (FOZ) dalam memoderasi dampak wabah yang terjadi menyatakan bahwa organisasi zakat Badan Amil Zakat Nasional Indonesia (BAZNAS) tidak punya pilihan selain beralih ke penghimpunan zakat online. Survei kecil telah dilakukan oleh Forum Zakat Indonesia (FOZ) menemukan hasil bahwa 50 % persen organisasi meningkatkan aktivitas zakat online dan inisiatif online lainnya (seperti webinar, konser online dan promosi media sosial) karena

---

<sup>2</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ibādah fī al-Islām*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), hlm. 235.

<sup>3</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahḍah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 8.

<sup>4</sup> Fakhruddin membagi hikmah disyariatkannya zakat menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimā'iyah*. Lihat dalam Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 30.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2009), hlm. 256.

masa pandemi.<sup>6</sup> Namun, tidak semua Muslim bisa membayar zakat secara online. Sekitar 235 juta penduduk Muslim Indonesia, dengan 44% notabene tinggal di pedesaan. Mereka terkendala akses keuangan ke dalam sistem online dan pendistribusian zakat fitrah masih melalui pengumpulan sitem lokal.

Sebelum pandemi COVID-19, pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Indonesia (BAZNAS) dalam pendistribusian zakat (*zakat distribution*) berbentuk kelolaan zakat Mal dan zakat fitrah yang ditasarufkan kepada asnaf delapan, serta harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>7</sup> Berdasarkan “*Statistik Zakat Nasional*” pada tahun 2017, jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia hanya sejumlah Rp 4,2 Triliun atau hanya senilai 0,03% dari total PDB<sup>8</sup> Indonesia pada tahun 2017. Diantara seluruh penghimpunan dana zakat tersebut, 66% diantaranya merupakan Zakat Mal penghasilan individu, 26%

---

<sup>6</sup>Amelia Fauzia, *Covid-19 and Blessing of Online Zakat in Indonesia*, <https://ari.nus.edu.sg/20331-16/>, akses 3 Januari 2020.

<sup>7</sup>Aturan ini terdapat di dalam (peraturan BAZANAS dan peraturan Menteri Agama) yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendencygunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

<sup>8</sup> Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPSI), yang dimaksud dengan PDB (Produk Domestik Bruto) ialah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Lebih rinci lihat <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html>, akses 3 Juni 2021.

diantaranya merupakan zakat fitrah ramadhan, dan hanya sekitar 8% yang merupakan zakat maal badan.<sup>9</sup>

Menurut ‘Pusat Kajian Strategis BAZNAS’ (Puskasbaznas) Perubahan pengelolaan zakat dalam masa pandemi COVID-19 oleh Badan Amil Zakat Nasional Indonesia (BAZNAS) terdapat beberapa perubahan dan inovasi yang dilakukan. Perubahan pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS adalah kelolaan zakat Mal dan zakat fitrah yang ditasarufkan kepada asnaf 8 tidak lagi diberikan kepada asnaf secara keseluruhan, melainkan melakukan kluster-kluster. BAZNAS mentasarufkan harta kelolaan zakat Mal dan zakat fitrah hanya kepada 6 kluster dalam masa pandemi. Kemudian, melakukan inovasi dalam penghimpunan (*collecting*), pendistribusian (*distributing*) dan pengelolaan data zakat (*managing database*).

Distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS selama pandemi dalam pengelolaan zakat Mal dan zakat fitrah yang ditasarufkan kepada asnaf 8 tidak lagi diberikan kepada asnaf secara keseluruhan, melainkan hanya kepada 6 kluster pada saat pandemi. Secara *das sollen* dalam norma-norma hukum Islam, zakat wajib diberikan kepada asnaf 8 sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60. Dalam persoalan ini, perubahan pengelolaan zakat selama pandemi yang dilakukan oleh BAZNAS tidak sejalan dengan norma hukum Islam. Kendati demikian, apakah terdapat (*masalah*) terhadap apa yang telah diterapkan BAZNAS dalam perubahan pengelolaan distribusi zakat selama pandemi? Atau terdapat (*mafsadat*) yang lebih besar dalam perubahan ini.

---

<sup>9</sup> BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional 2019*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), hlm. 51.

Yūsuf al-Qaraḍāwī mengutip pendapat asy-Syaṭībī mengatakan tujuan memelihara dan mewujudkan kemaslahatan, adalah tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan kemafsadatan serta mencegahnya. Ketika memelihara maslahat itu wajib maka juga termasuk wajib meniadakan kerusakan (*mafsadat*).<sup>10</sup> Suatu *maṣlahah* harus mencakup segala aspek; individu dan masyarakat. Untuk manusia secara total; jasmani, ruhani, dan akal. Untuk segala lapisan masyarakat; kaya dan miskin, hakim dan yang disidangkan, pekerja dan tuan-tuannya. Untuk etnis manusia seluruhnya; kulit hitam, putih, dan berwarna. Untuk sekalian zaman; sekarang dan akan datang. *Maṣlahah* yang seperti inilah yang menjadi tujuan syari'ah.

Penulis mengangkat tema kajian ini dengan judul “ Transformasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Perspektif *Maṣlahah*” adalah untuk mengetahui faktor dan indikator baru dalam hal pengelolaan, pendistribusian dan peningkatan sistem database online. Adapun hasil temuan transformasi baru ini bertujuan untuk memberikan informasi secara signifikan dalam kebijakan dan laporan BAZNAS sesuai aturan yang berlaku. Penulis menyuguhkan teori *maṣlahah* oleh imam asy-Syaṭībī dalam penelitian bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kemaslahatan perubahan yang diberikan BAZNAS dalam menanggulangi pandemi. Kemudian urgensitas penelitian ini adalah bahwa penelitian terkait zakat selama pandemi covid-19 telah banyak dilakukan, namun penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti yang lain. Dalam hal ini penulis mencoba melakukan temuan indikator baru dalam

---

<sup>10</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhāl li Dirāsah asy-Syarī'ah Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), hlm. 57-58.

hal perubahan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dengan menguji validitas kemaslahatan perubahan tersebut dalam teori *maṣlahah* oleh imam asy-Syaṭibi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari paparan di atas maka kemudian muncul beberapa rumusan masalah yang digali dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengapa pengelolaan zakat pada BAZNAS berubah dalam masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana perubahan pengelolaan zakat pada BAZNAS dalam masa pandemi COVID-19 perspektif Maslahah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang dan pokok masalah yang diangkat maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a. Menemukan argumen, alasan dan data-data atas perubahan pengelolaan zakat pada BAZNAS dalam masa pandemi COVID-19.
  - b. Mendeskripsikan dan menemukan hasil analisis tentang norma hukum Islam, lebih rinci pada penerapan teori *maṣlahah* dalam melihat perubahan pengelolaan zakat pada BAZNAS dalam masa pandemi COVID-19.

## 2. Kegunaan

Penelitian ini berguna secara teori, untuk memberikan kontribusi akademik kepada pengembangan pemikiran tentang perubahan pengelolaan zakat selama pandemi COVID-19 dengan analisis teori *maṣlahah*. Secara praktis tentunya hasil penelitian ini bermanfaat secara umum, dapat memahami transformasi/ perubahan pengelolaan zakat pada BAZNAS dalam menanggulangi wabah COVID-19.

### D. Telaah Pustaka

Diskursus zakat telah lama menjadi objek kajian yang menarik, sudah cukup banyak studi yang dilakukan membahas seputar zakat dalam penanggulangan dan pengentasan masalah sosial, kemiskinan dan bencana baik pada dataran teoritis maupun pada dataran praktis. Studi dibidang ini terdiri dari 10 (sepuluh) karya<sup>11</sup>, sebagai berikut:

Karya pertama mengupas kajian zakat dari segi historis dan filantropi Islam serta di dalamnya tidak membahas seputar transformasi perubahan zakat. Kedua, mengkaji mengenai amal zakat dan sedekah pada popularitas kontemporer sedekah tetapi tidak mengkaji pengelolaan zakat pada masa pandemi. Ketiga, karya yang menjelaskan mengenai penemuan solusi zakat dalam penanganan bantuan bencana dan didalamnya tidak secara khusus membahas zakat dalam masa pandemi covid. Keempat, tulisan yang membahas perluasan makna *ibnu*

---

<sup>11</sup> Telaah pustaka dari karya-karya yang terpublikasi dibuat tipologi atau semacamnya yang diringkas dan disusun menurut tahun terbit, penulis mengikuti model penulisan telaah pustaka Khoiruddin Nasution. (Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 13.



*sabl dan riqāb* dikaitkan dengan fenomena gelandangan di Malaysia yang di dalamnya tidak menjelaskan perubahan zakat dalam masa pandemi. Kelima, tulisan yang menawarkan wawasan baru terkait studi kuantitatif tentang zakat digital dan perilaku pembayar zakat, tetapi di dalamnya tidak membahas kaitannya dalam penanggulangan zakat di masa pandemi covid-19. Keenam, kajian yang membahas kampanye zakat digital dalam waktu pandemi covid-19 dengan analisis studi netnografi tetapi dalam pembahasannya tidak mengkaji pengelolaan zakat pada BAZNAS. Ketujuh, karya yang membahas distribusi asnaf zakat sesuai berdasarkan peraturan BAZNAS yang di dalamnya tidak mengkaitkan pada pandemi covid-19. Kedelapan, karya yang mendeskripsikan kontribusi LAZISMU dalam menangani dampak pandemi covid-19 tetapi tidak membahas perubahan pengelolaan zakat pada BAZNAS. Kesembilan, karya yang membahas alasan membolehkan *ta'jil* zakat fitrah dalam menanggulangi wabah covid-19, tetapi tidak spesifik membahas pengelolaan zakat pada BAZNAS. Kesepuluh. Karya yang menelaah distribusi ZIS pada BAZNAS sebagai solusi yang dihadapi oleh *mustahik* pada pandemi covid-19 tetapi tidak menggunakan teori *maslahah*.

Karya pertama ditulis oleh Konstantinos Retsikas,<sup>12</sup> dengan judul *Reconceptualising Zakat in Indonesia: Worship, Philanthropy and Rights*. Dalam kajian ini berusaha untuk memetakan perubahan kontur dari aspek tertentu dari hubungan antara “kaya” dan “miskin” dari masyarakat Jawa dan berfokus pada

---

<sup>12</sup> Konstantinos Retsikas, “Reconceptualising Zakat in Indonesia: Worship, Philanthropy and Rights,” *Indonesia and The Malay World Journal*,” Vol. 42. No. 124, (Oktober 2014), <http://dx.doi.org/10.1080/13639811.2014.951519>.

zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan beberapa jalur sejarah yang telah diikuti oleh pemikiran dan praktik zakat di Indonesia dalam 40 tahun terakhir ini dan untuk menunjukkan tempat yang telah diduduki zakat dalam perubahan konfigurasi hubungan kelas di negara Indonesia.

Kajian kedua yang membahas mengenai amal zakat dan sedekah yang ditulis oleh Najib Kailani dan Martin Slama,<sup>13</sup> dengan judul *Accelerating Islamic charities in Indonesia: Zakat, Sedekah and The Immediacy of Social Media*. Konsep tentang perkembangan Islam di Indonesia pasca-kolonial, fokus kajian artikel ini pada popularitas kontemporer sedekah (sedekah sukarela) di kalangan Muslim kelas menengah Indonesia dan kebangkitan amal Islam yang berspesialisasi dalam program sedekah. Badan amal ini menggunakan media sosial untuk mendokumentasikan kegiatan mereka dan untuk mengumpulkan dana dan telah mengubah wacana sedekah. Amal Islam menunjukkan efisiensi, transparansi, dan imbalan materi yang diberikan oleh praktik sedekah kepada para donatur. Amal Islam tidak lagi terutama dikaitkan dengan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial tetapi semakin meningkat dengan keuntungan ekonomi.

Karya ketiga, *Findings the Solution of Zakat for Disaster Relief*, ditulis oleh Muhammad Hasbi Zaenal dkk, “Secara umum, penanggulangan bencana diartikan sebagai intervensi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dari para korban peristiwa bencana. Pekerjaan bantuan berusaha terutama untuk mencegah hilangnya nyawa dan mengurangi penderitaan sebanyak mungkin bagi

---

<sup>13</sup> Najib Kailani and Martin Slama, “Accelerating Islamic Charities In Indonesia: Zakat, Sedekah And The Immediacy Of Social Media,” *South East Asia Research*. Vol. 28, No. 1, (December 2020): hlm. 70–86, <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>.

anak-anak yang terkena dampak, serta keluarga mereka dan komunitas. lembaga zakat yang berfungsi sebagai penyalur akumulasi harta benda yang telah dikutip baik oleh badan itu sendiri maupun oleh badan lain dari pemungut zakat”.<sup>14</sup>

Karya keempat, Muhammad Ammar Harith Adris dan Mohd Anuar Ramli menulis tentang *perluasan makna ibnu sabil dan riqāb dikaitkan dengan fenomena gelandangan di Malaysia*. Ia menyimpulkan bahwa gelandangan dapat diberi bagian zakat dengan memasukkannya sebagai salah satu kategori *ibnu sabil* dan *riqāb*.<sup>15</sup> Tulisan ini kendatipun telah mengkaji perluasan makna *aṣnāf ibnu sabil* dan *riqāb*.

Tulisan kelima, Rahmatina Awaliah Kasri dan Adela Miranti Yuniar dengan judul “*Determinants of Digital Zakat Payments: Lessons from Indonesian Experience*”.<sup>16</sup> Karya ini menemukan bahwa kinerja, ekspektasi upaya, kondisi fasilitasi, dan literasi zakat berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan platform online untuk membayar zakat di Indonesia. Namun, pengaruh sosial ditemukan tidak signifikan dalam penelitian ini. Selanjutnya faktor-faktor organisasi zakat harus memastikan bahwa sistemnya memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat secara online, karena kemudahan akses

---

<sup>14</sup> Muhammad Hasbi Zaenal dkk, “Findings the Solution of Zakat for Disaster Relief”, *Paper World Zakat Forum International Conference Malacca Malaysia*, diterbitkan BAZNAZ, 2018.

<sup>15</sup> Muhammad Ammar Harith Adris dan Mohd Anuar Ramli, “Golongan Gelandangan di Malaysia: antara Perluasan Tafsiran Asnaf Ibnu Al-Sabil dan Al-Riqab”, dalam Najahudin Lateh, *Isu-Isu Kontemporer dalam Zakat, Wakaf dan Filantropi Islam* (Selangor Darul Ihsan: Akademi Pengajian Islam Kontemporari, 2017)

<sup>16</sup> Rahmatina Awaliah Kasri and Adela Miranti Yuniar, “Determinants of Digital Zakat Payments: Lessons from Indonesian Experience,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12, No. 2 (April 2021), <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258>.

merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi niat untuk membayar zakat secara online. Mereka juga harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pembayaran, meningkatkan kualitas prasarana organisasi dan teknis serta berkontribusi dalam meningkatkan literasi zakat bersama dengan pemangku kepentingan zakat lainnya. Hasil dari studi penelitian ini menawarkan wawasan baru terkait studi kuantitatif tentang zakat digital dan perilaku pembayar zakat, khususnya di Indonesia.

Karya keenam, mengkaji penanggulangan wabah COVID-19, namun karya ini pertama ditulis di Indonesia dengan metode studi “Netnography” dalam mengatasi wabah pandemi, dengan judul “*Digital Zakāh Campaign In Time Of Covid-19 Pandemic In Indonesia: A Netnographic Study*”, ditulis oleh Fahmi Ali Hudaefi dan Irfan Syauqi Beik.<sup>17</sup> Kajian kali ini termasuk kajian pertama dibidang *Netnographic* dalam zakat. Temuan dalam karya ini adalah sarana kampanye zakat digital saat wabah COVID-19 dengan kasus di BAZNAS RI. Dari analisis menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus, diketahui jumlah 6 node induk dan 64 node cabang. Node induk penulis adalah “donasi”, “infaq” (pengeluaran Islami untuk amal), “sedekah” (amal sukarela), “acara virtual” dan “zakat”. Node ini merinci kampanye digital BAZNAS RI yang diposting di media sosialnya selama periode COVID-19 di bulan Ramadan. Implikasi teoritis dari pemasaran inklusif berasal dari analisis. Dijelaskan bahwa inklusivitas konten digital praktis penting dalam

---

<sup>17</sup> Fahmi Ali Hudaefi and Irfan Syauqi Beik, “Digital Zakāh Campaign in Time of Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Netnographic Study,” *Journal of Islamic Marketing*, 2021, <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0299>.

mengampanyekan zakat sebagai kewajiban agama yang memberikan manfaat sosial dan finansial.

Karya ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Irfan Syauqi Beik, dengan judul “*Fiqh of Asnaf in The Distribution of Zakat: Case Study in The National Board of Zakat of Indonesia (BAZNAS)*”. Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) dalam BAZNAS. Temuan yang diberikan yaitu menekankan kebijakan standarisasi *asnâf* yang dilakukan oleh BAZNAS yang dituangkan dalam 11 pasal dalam Peraturan BAZNAS. Salah satunya korban bencana. Lokus penelitian adalah peraturan BAZNAS secara umum, belum mengerucut pada masa pandemi.<sup>18</sup>

Kedelapan, dalam kajian penanggulangan pandemi COVID-19 yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Mursal Mursal dkk.<sup>19</sup> Dengan judul “*The contribution of Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) institutions in handling the impact of Covid-19,*” kajian ini membahas mengenai mendeskripsikan kontribusi LAZISMU dalam menangani dampak pandemi. Data Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi LAZISMU cukup baik menangani dampak pandemi dalam berbagai bentuk, dengan cara pemberian beasiswa, pembagian sembako, bantuan panti asuhan dan membagikan masker. Ini

---

<sup>18</sup> Irfan Syauqi Beik dalam tulisannya “*Fiqh of Asnaf in The Distribution of Zakat: Case Study in The National Board of Zakat of Indonesia (Baznas)*”, *al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No 2, (September 2015), hlm. 201-217.

<sup>19</sup> Mursal Mursal et al., “The Contribution of Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Institutions in Handling the Impact of Covid-19,” *Journal of Sustainable Finance and Investment*, Vol. 111, No. 1 (Februari 2021), <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1886550>.

dilakukan sesuai dengan prosedur LAZISMU dan protokol kesehatan aturan selama pandemi.

Karya kesembilan, dalam kajian penanggulangan pandemi COVID-19 adalah jurnal yang di tulis oleh Ronny Mahmuddin, dkk. Dengan tema "*Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi COVID-19,*"<sup>20</sup> fokus kajian dalam penelitian adalah mendesaknya kebutuhan kaum muslimin, tidak serta merta menjadi alasan yang membolehkan *ta'jil* zakat fitrah. Sehingga ia menjadi satu satunya solusi yang mesti ditempuh. Namun, ada solusi yang lain, yaitu dengan menggencarkan anjuran kepada masyarakat yang berada (memiliki kelapangan harta) untuk lebih memaksimalkan infak dan sedekah yang ditujukan kepada saudara-saudara muslimin yang membutuhkan di masa COVID-19.

Karya kesepuluh, dalam lingkup studi lembaga zakat BAZNAS yaitu: "*Analisis Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia).*" Tesis ini ditulis oleh Bidah sariyati.<sup>21</sup> Dalam kajiannya, jenis penelitian ini yaitu studi kasus (*case study*) dalam BAZNAS. Teori yang dipakai adalah *maqashid syariah*. Hasil penelitian dari karya ini yaitu Distribusi ZIS pada BAZNAS RI berperan sebagai solusi yang dihadapi oleh *mustahik* yang berada

---

<sup>20</sup> Ronny Mahmuddin, dkk. "Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi Covid-19," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (September 2020), hlm. 125-136.

<sup>21</sup> Bidah Sariyati, "Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia)," *Tesis*, Pascasarjana IAIN Salatiga, 2020.

pada kondisi yang sulit. Distribusi ZIS pada masa pandemi diwujudkan dalam bermacam-macam program yang masuk dan telah sesuai dalam kategori maqashid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan harta.

Setelah dicermati lebih dalam, belum ada karya tulis ilmiah yang membahas secara khusus terkait transformasi pengelolaan zakat pada BAZNAS dalam penanggulangan wabah covid-19 dengan menggunakan teori *masalah* sebagai pisau analisisnya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Tujuan kerangka teori adalah sebagai upaya untuk mengarahkan karya ilmiah kepada fokus bidang tertentu, sehingga dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Kerangka teori dalam hal ini memberikan gambaran atau batasan-batasan yang akan digunakan untuk melandasi fokus pembahasan dalam karya ilmiah yang dibahas.

Pertama yang digunakan adalah konsep yang berkenaan dengan zakat yang mana fokus kajiannya dalam hal zakat yang berpegang kepada Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber hukum, serta merujuknya dalam penetapan hukum yang kemudian menarik kesimpulan darinya yang mana sudah merupakan kesepakatan semua ahli fiqih dalam semua pandangan mazhab. Hal ini dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan agama Allah, dan tak seorang pun yang berpeluang untuk bertentangan dengan hal itu.<sup>22</sup> Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwi, secara umum ada dua tujuan dari ajaran zakat yaitu: untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial

---

<sup>22</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwi, *al-Ibādah fi al-Islām*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), hlm. 239.

kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi penyucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah. Tujuan kedua, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, serta mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia.<sup>23</sup>

Wahbah Zuhaiḫī mengatakan bahwa dalam Al-Quran surah at-Taubah ayat ke 60, banyak ulama' berbeda penafsiran mengenai kata *lil fuqarā'*, Imam Syāfi'ī berpendapat zakat wajib diberikan kepada delapan golongan tersebut (*al-aṣnāf al-thamāniyah*) dan tidak boleh meninggalkan salah satunya selama golongan itu masih ada. Alasannya adalah bahwa Allah SWT telah menyandarkan zakat kepada delapan golongan tersebut dengan menggunakan *lām al-tamlīk* dan juga menggunakan *wāwu al-tashrīk* yang menunjukkan bahwa mereka bersama-sama mendapatkan hak dari harta zakat. Alasan Imam Syāfi'ī juga diperkuat dengan kalimat *innamā* yang menunjukkan makna *al-ḥasr* (terbatas) pada delapan golongan. Oleh karena itu menurutnya bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan hak semua golongan yang tergabung dalam *aṣnāf thamāniyah* sehingga zakat tidak boleh didistribusikan kurang dari tiga orang masing-masing golongan karena minimal jama' itu adalah tiga.<sup>24</sup>

Seorang yang dipercaya sebagai pengelola tidak boleh mendistribusikan harta zakat semaunya sendiri akan tetapi ia harus bertindak seperti wali yatim pada harta anak yatim. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar RA, ia

<sup>23</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakah Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Daw'ī al-Qurān wa as-Sunnah*, cct. Kc-1, (Beirut: Dar al-Rsyad, 1969), hlm. 397-398.

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaiyfi, *Tafsīr al-Munīr*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 615.



memosisikan diri dari harta yatim sebagai wali yatim, jika ia kaya maka ia menjaga diri, jika ia membutuhkan maka ia memakan secara ma'rūf, dan jika ia diberi kemudahan maka ia mengembalikannya. Maksudnya adalah men-tasārrufkan harta untuk kebaikan orang Islam dan untuk kemaslahatan mereka, bukan dengan mengikuti kesenangan dan hawa nafsunya.<sup>25</sup>

Sementara Yūsuf al-Qaraḍāwī juga menambahkan manfaat zakat dan fungsi dalam kehidupan masyarakat (*social*), dari segi sosial atas sasaran zakat, sangatlah jelas menitikberatkan terhadap para mustahik zakat. Qaraḍāwī menyebutkan zakat dalam hukum Islam mempunyai banyak fungsi sosial, antara lain fungsi agama, ekonomi dan fungsi sosial. Gabungan ketiga fungsi ini mengungkapkan fakta bahwa kewajiban zakat berakar pada kepemilikan. Sebagai fungsi religi, zakat merupakan perwujudan dari keyakinan bahwa Tuhan adalah pemilik tunggal segala sesuatu di alam semesta. Keyakinan yang dipegang manusia adalah kepercayaan yang Tuhan berikan dan simpanan yang Tuhan berikan. Dalam fungsi ekonominya, zakat memberikan dukungan yang kuat pada investasi kekayaan untuk kemaslahatan masyarakat, dan menuntun untuk berhenti menimbun kekayaan. Hasilnya, perbedaan antara kelas dan kelompok bisa dikurangi. Dan dalam fungsi sosialnya, zakat memberi stabilitas pada kehidupan bermasyarakat. Ini menghapus kebencian kelas dalam masyarakat dan sebagai gantinya merangsang perasaan persaudaraan dan solidaritas.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Khalid Abd. Razāq al-‘Āini, *Maṣārif al-Zakāt wa Tamlikuha fi Ḍhou’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Oman: Dar Usamah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1999), hlm. 121.

<sup>26</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakah Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Daw’i al-Qurān wa as-Sunnah*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969), hlm. 863-867.

Dasar hukum pendistribusian zakat terhadap asnaf 8 terdapat di dalam al-Quran yaitu;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾<sup>27</sup>

Hubungan antara zakat dan fungsi sosial juga dapat dirunut kembali pada konsep pemberian khalifah (*al-istikhlāf*). Qaraḍāwi menunjukkan bahwa dasar dari konsep ini adalah ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan adalah pemilik mutlak segala sesuatu di bumi. Tertuang di dalam Alquran surah an-Najm ayat 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ  
أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ﴿٢٨﴾<sup>28</sup>

Kemudian tertuang juga di dalam surah Taha, ayat 6:

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴿٢٩﴾<sup>29</sup>

Zakat, bagi Qaraḍāwi, memberikan kontribusi yang adil bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Ia tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin dan membutuhkan saat ini, tetapi melayani fungsi lain yang sangat berkontribusi pada kehidupan sosial dalam arti keadilan sosial yang luas. Keadilan sosial yang merupakan tujuan akhir zakat dapat dilihat dari cara zakat mengakhiri berbagai penyebab kebencian kelas dan menciptakan ruang persaudaraan dan

<sup>27</sup> QS. At-Taubah (9): 60

<sup>28</sup> An-Najm (53): 31

<sup>29</sup> Tāhā (20): 6.

solidaritas. Upaya untuk mencapai stabilitas sosial dan ekonomi tidak bergantung pada perasaan pribadi orang kaya. Ini lebih didasarkan pada hak yang mapan, yaitu zakat.<sup>30</sup>

Kemudian teori tentang *maṣlaḥah*, kata *maṣlaḥah* terbentuk dari tiga huruf, yaitu *ṣad*, *lam*, dan *ḥa'* yang kemudian dirangkai menjadi *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*. Kata kerja *ṣalaḥa* atau *ṣaluḥa* –*yaṣluḥu- ṣalāḥan wa ṣulūḥan* bermakna hilangnya kerusakan; bermanfaat atau cocok. Jika kata kerja tersebut ditambah alif di depannya menjadi *aṣlaḥa*, yang bermakna mendatangkan kebaikan dan kebenaran. Adapun kata *maṣlaḥah* bermakna kebaikan, yang merupakan bentuk tunggal dari jamak *maṣāliḥ*.<sup>31</sup>

*Maṣlaḥah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut.<sup>32</sup> Secara istilah, asy-Syaṭibī menyatakan bahwa sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>33</sup> Oleh karena itu, *maṣlaḥah* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan

<sup>30</sup> Euis Nurlaelawati, “Zakat and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi’s Perspective on Islamic Economics”, dalam *al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 48 No. 2, (Yogyakarta: al-Jami’ah Research Centre, Sunan Kalijaga Islamic University, 2010), hlm. 365-385.

<sup>31</sup> Majmu’ Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jām al-Wasīt*, (Kairo: Maktabah Asy-Syurūq ad-Dauliyah, 2004), hlm. 520.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 208.

<sup>33</sup> Imam Syaṭibī, *Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī’ah*, syarah Abdullah Daraz, II: hlm. 74.

penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

Menurut Jasser Auda *maṣāliḥ* jamak dari kata *maṣlaḥah* adalah pernyataan alternatif dari istilah *maqāṣid* yang memiliki arti yang seirama yaitu kemaslahatan-kemaslahatan. Artinya di balik sasaran-sasaran atau maksud-maksud hukum itu ada kemaslahatankemaslahatan.<sup>34</sup> Misalnya ‘Abd al-Malik al-Juwainī, salah seorang kontributor awal terhadap teori maqasid menggunakan istilah *almaqāṣid* dan *al-maṣāliḥ al-‘āmmah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.<sup>35</sup>

Abū Zahra membagi *maslahat* (المصلحة) dalam tiga tingkatan (*martabah/مرتبة*) sebagai berikut: *pertama, Martabah al-ḍaruriyāt* (primer), ialah tingkatan di mana berbagai *maslahat* tidak akan terealisasi tanpa terpenuhinya tingkatan ini. Dalam hal ini *ḍaruriyāt* kaitanya dengan *an-nafs* (jiwa) adalah memelihara kehidupan (nyawa), anggota badan dan segala sesuatu yang menopang kehidupan manusia. Sedangkan kaitanya dengan *al-māl* (harta) adalah menjaga segala sesuatu demi terpeliharanya harta.<sup>36</sup> *Kedua, Martabah Ḥājiyāt* (sekunder), ialah segala sesuatu oleh hukum syarak bertujuan untuk menghilangkan *masyaqaṭ* (kesempitan) dan *iḥtiyāt* (berhati-hati) terhadap lima hal pokok yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan (*ad-dīn, an-nafs, al-māl, al-‘aql, an-nas*). Contohnya

---

<sup>34</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa oleh Rosidin dan Ali Abdul Mun’im dari teks Inggris *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 40.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Abū Zahra, *Usūl al-Fiqh*, (Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 371.

diharamkannya menjual arak, agar tidak muda mendapatkannya. Kemudian dilarang membanting harga (*talaqi as-sila'*) dalam berdagang dan menimbun barang (*ihtikār*). Dalam perkara *mubah*, diperbolehkannya sejumlah akad transaksi dalam bermuamalah seperti akad *Muzarā'Ah*, *Musāqāh*, *Salam*, *Murābahah* Dan *Tauliyah*.<sup>37</sup> Ketiga, *Martabah Taḥsiniyāt* atau *kamāliyāt* (tersier) yaitu sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan melindungi lima pokok hal (*maslahat*) di atas tersebut. *Martabah Taḥsiniyāt* ini melengkapi martabah sebelumnya yaitu *ḍaruriyāt* dan *Hājjiyāt*. Adapun contoh dalam menjaga agama (*ad-dīn*) yaitu larangan terhadap dakwah yang menyimpang atau tidak menyentuh pokok keimanan (*ashl al-'itiqād*), di mana dengan adanya dakwa semacam ini malah menimbulkan keraguan dan kekhawatiran dalam Islam.<sup>38</sup>

Berdasarkan paparan di atas, *maṣlahah* dapat dipahami sebagai hasil akhir (*out put*) atas pelaksanaan atau pemenuhan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam upaya pemenuhan tersebut tidak boleh melanggar sumber-sumber hukum Islam yang bersifat universal.

Imam asy-Syaṭībī menjelaskan manusia diberi kemampuan untuk melaksanakan taklif syara' yang berisi *maṣāliḥ al-dunyā wa al-ākhirat*. Kedua *maṣāliḥ* tersebut berbeda dalam watak dan sifatnya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Akad *Muzara'ah* di sini dimaksud yaitu membayar tanah kepada orang yang mengelolanya dengan syarat ia memiliki bagian dalam akad tersebut. Kemudian akad *Masaqah* yaitu membayar tanaman (pohon) kepada orang yang mengelola dari sebagian buahnya. Kemudian akad *Murabahah* yaitu akad jual beli dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Kemudian *Tauliyah* yaitu pengambil alihan hak pada jual beli. Lihat Muhammad Abū Zahra, *Usūl al-Fiqh*, (Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), hlm. 371.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Imam Syaṭībī, *Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, syarah Abdullah Daraz, II: hlm. 25.

*Maṣālih al-Dunyā* dijelaskan bahwa segala sesuatu yang bersifat keduniaan, jika berguna dan menguntungkan, di dalamnya ada tersirat--walaupun kecil--yang bersifat merugikan, demikian juga sebaliknya. Artinya setiap yang dikatakan *maṣālih* pasti mempunyai mafsadah, dan setiap *mafāsīd* mempunyai maslahah. Ini tergantung dari pemenuhan tuntutan kehidupan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Pertimbangannya hanya didapat melalui penelitian dan kebiasaan, mana yang lebih besar antara manfaat dan mudaratnya. Yang lebih besar manfaatnya, maka dinamakan *al-maṣālih*, jika lebih besar mudaratnya dinamakan *almafāsīd*. Jadi ukuran *maṣlahat* dan *mafsadat* pada hal-hal yang bersifat keduniaan dilakukan melalui *tarjih* terhadap kebiasaan yang berlaku.<sup>40</sup>

Adapun *Maṣālih al-ākhirat* dijelaskan bahwa, sifatnya adalah murni, tidak ada campuran antara *maṣlahah* dan mafsadah. Hal demikian adalah karena masalah akhirat tidak termasuk yang menjadi garapan akal dan juga tidak termasuk dalam lapangan penelitian. Surga adalah kenikmatan, orang yang di surga tidak akan merasakan sedikitpun kesengsaraan. Sebaliknya neraka adalah ‘*azāb* (kesengsaraan), orang yang masuk neraka tidak akan pernah merasakan kenikmatan apapun.<sup>41</sup>

Teori *maṣlahah* dalam pandangan asy-Syaṭibi ditegaskan secara gamblang dan panjang mengenai *maqāṣid syarī’ah* dalam karyanya yaitu *al-Muwāfaqāt*, asy-Syaṭibi menghabiskan sepertiga pembahasannya dalam karyanya tentang *maqāṣid syarī’ah*. Secara tegas, mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia dan akhirat.<sup>42</sup>

Sesuai dengan taksonomi imam al-Ghazali,<sup>43</sup> asy-Syaṭibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah ialah untuk menjaga dan memajukan tiga kategori hukum, yang disebut dengan *ḍarūriyyāt*, *hajiyyāt* dan *taḥsiniyyāt*. asy-Syaṭibi berupaya memadukan wahyu dan akal melalui penerapan logika induktif terhadap teks-teks syariah dalam memahami teori maslahat. Validitas *maṣlaḥah* oleh Syaṭibi berupaya memadukan antara akal dan wahyu karena apabila maslahat universal yang diperoleh dari dalil qat'i bertentangan dengan maslahat yang bersifat juz'i maka maslahat yang bersifat universal yang ditegakkan.

Syaṭibi memberikan penjelasan tentang kedudukan *maṣlaḥah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejajaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum,<sup>44</sup> sebagai berikut;

1. *Maṣlaḥah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejajarannya dengan

---

<sup>42</sup> Asy-Syaṭibi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 16

<sup>43</sup> Kategorisasi yang dilakukan al-Ghazali tentang maqashid asy-Syariah tersebut dikembangkan asy-Syaṭibi dengan rumusan yang lebih sistematis, yakni maqashid asy-syariah terdiri dari empat unsur pokok yaitu: pertama, sesungguhnya syariat agama diberlakukan dalam rangka memelihara dan menjaga kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan manusia tersebut terdiri dari tiga tingkatan sebagaimana yang dikategorisasikan oleh al-Ghazali. Kedua, syariat agama diberlakukan untuk dipahami dan dihayati oleh umat manusia. Ketiga, taklif yaitu pembebanan hukum-hukum agama kepada manusia. Bahwa setiap hukum yang kalau tidak kuasa dilakukan oleh mukallaf (obyek taklif), maka secara syar'i tidak bisa dibebankan kepadanya hukum tersebut, meskipun dimungkinkan oleh akal. Pertimbangannya, karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Keempat, ialah melepaskan sang mukallaf dari belenggu dorongan hawa nafsunya. Sehingga menjadi hamba yang kreatif, sebagaimana ia menjadi hamba secara kodrati. Lihat Asy-Syaṭibi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 16.

<sup>44</sup> Asy-Syaṭibi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 339.

petunjuk syara'. Para ulama membenarkan masalah seperti ini. Dengan kata lain, masalah kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara.' Contoh dari *maṣlaḥah* ini adalah hukum qishas untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia.

2. *Maṣlaḥah* yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh syara'. Ditolaknya masalah ini karena masalah yang ditemukan bertentangan dengan nash. *Maṣlaḥah* seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.
3. *Maṣlaḥah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

Menurut asy-Syâtibî, untuk *maṣlaḥah* seperti ini, ada dua kemungkinan yakni: *pertama*, ada nash yang mengkonfirmasi kesejalaran dengan *maṣlaḥah* yang dikandung oleh *maṣlaḥah* baru tersebut; dan *kedua*, *maṣlaḥah* yang sejalan dengan syara' secara universal, bukan dengan dalil partikular. Model kedua ini biasa disebut dengan "*maṣlaḥah mursalah*". Dengan kata lain, setiap *maṣlaḥah* dari suatu tindakan atau perbuatan yang kemaslahatannya tidak dijelaskan oleh nash tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan syara' secara universal, maka masalah itu menjadi benar sehingga ia dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum.



Muhammad Ṭāhā Ibnu ‘Asyūr, menjelaskan bahwa *maṣlahah* dipandang dari segi perbuatan. Semua perbuatan yang menghasilkan *maṣlahah* selama atau menurut ghalibnya menimbulkan *maṣlahah* bagi individu dan pemerintah, maka ia adalah *maṣlahah*. *Maṣlahah* tersebut mungkin disinggung oleh *naṣ*, mungkin pula tidak disinggung.<sup>45</sup> Ibnu ‘Asyūr menegaskan beberapa jalan untuk menetapkan *maṣlahah*:

1. Memperkokoh akidah, karena aqidah itu merupakan kunci seluruh masalah. Tanpa akidah seseorang atau masyarakat tidak akan memperoleh masalah yang hakiki berupa kebahagiaan dan kehidupan yang menimbulkan manfaat.
2. Memperbaiki hidup dan kehidupan, jasmani rohani serta berusaha dengan sungguh-sungguh melengkapi semua alat yang diperlukan dalam hidup.
3. Memperbaiki amal, karena amal yang saleh akan menimbulkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain serta menimbulkan kebaikan bagi kaum muslimin dan lainnya dalam mu’amalah sehari-hari.

#### F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul. Sesuai dengan judul penelitian yaitu Transformasi Pengelolaan Zakat Pada

---

<sup>45</sup> Muhammad Ṭāhā Ibnu ‘Asyūr, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Tunis: Syarikat Tunisiyah, 1978), hlm. 65.

Baznas Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Perspektif *maṣlahah*. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Transformasi

Transformasi merupakan proses perubahan bisa berupa bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya.<sup>46</sup> Dalam hal ini transformasi yang dimaksud adalah perubahan pengelolaan zakat pada BAZNAS yang terjadi sebelum dan selama pandemi covid-19.

2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

3. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai

---

<sup>46</sup> Yandianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung : Percetakan Bandung, 1997), hlm. 208.

lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>47</sup>

#### 4. Penanggulangan Wabah

Penanggulangan wabah adalah suatu proses segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kemiskinan dan kematian, serta membatasi penularan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain. Kajian ini membatasi dalam indikator perubahan angka kemiskinan akibat wabah covid-19.

#### 5. COVID-19

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas.<sup>48</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Supaya hasil penelitian optimal, diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek penelitian yang berfungsi sebagai cara dalam mengerjakan penelitian dan berguna untuk mengarahkan penelitian. Metode penelitian ini terbagi dalam:

#### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>47</sup> <https://baznas.go.id/profil>, akses 24 Agustus 2021.

<sup>48</sup> <https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19>, akses 24 Agustus 2021.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative law*), yaitu menggali bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang akurat,<sup>49</sup> dengan menekankan pada penelusuran kaidah fikih, hukum Islam dan data-data terkait laporan zakat nasional BAZNAS yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini, yaitu transformasi pengelolaan zakat pada BAZNAS dalam penanggulangan wabah covid-19 perspektif *maṣlahah*.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis,<sup>50</sup> yaitu menggambarkan pandangan tentang perubahan pengelolaan zakat selama pandemi, kemudian dianalisis sampai meraih suatu kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah berdasarkan data yang telah terkumpul.

## 3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Uṣul al-Fiqh (Islamic Jurisprudence)*. Pendekatan ini mengkaji atas fenomena yang terjadi dengan kesesuaian dan ketentuan istinbath hukum yang

---

<sup>49</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

<sup>50</sup> Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.47-59.

menyangkut nash, jiwa dan tujuan syariat. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maşlahah*, dengan tujuan untuk mengetahui argumentasi perubahan pengelolaan zakat dalam masa pandemi covid-19 di Indonesia.

#### 4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun penjelasnya sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
- 5) Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan wabah COVID-19 dan Dampaknya.
- 6) Laporan BAZNAS dalam Penanganan Pandemi COVID-19 (2020).
- 7) Statistik Zakat Nasional 2019 BAZNAS.

8) Indonesia Zakat Outlook 2021 Center of Strategis Studies The National Board of Zakat Republik of Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Kitab yang berjudul, *Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, syarah *Abdullah Daraḏ*, Karya Imam as-Syaṭibī;
- 2) Kitab yang berjudul, "*Fiqh az-Zakah Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Ḍaw'i al-Qurān wa as-Sunnah*," karya Yūsuf al-Qaraḏāwi;
- 3) Kitab yang berjudul, "*al-Ibādah fi al-Islām*," karya Yūsuf al-Qaraḏāwi;
- 4) Kitab yang berjudul, "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*," karya Wahbah az-Zuhailī;
- 5) Kitab yang berjudul, "*Maṣārif al-Zakāt wa Tamlikuha fi Ḍhou' al-Kitāb wa al-Sunnah*," karya Khalid Abd. Razāq al-'Āini;
- 6) Kitab yang berjudul, "*Usūl al-Fiqh*," karya Muhammad Abū Zahra;
- 7) Kitab yang berjudul, "*Usūl al-Fiqh al-Islāmī*," karya Wahbah az-Zuhailī;
- 8) Buku yang berjudul, "*Ekonomi Mikro Islam*," karya Adiwarman A. Karim;
- 9) Buku yang berjudul, "*Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*," karya Fakhruddin;

10) Buku yang berjudul, “*Zakat Dimensi Mahdhah dan Sosial*,” karya Abdurrahman Qadir;

11) Buku yang berjudul, “*Legislatif Hukum Islam Transformatif Reformasi Konsep Formalisasi Syariah dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*,” karya Warkum Sumitro;

12) Buku yang berjudul, “*Persentase Zakat Dinamis Optimalisasi Penerimaan Zakat Profesi di Baznas Indonesia*,” karya Gusnam Haris.

c. Sumber Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Arab

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara teknik studi dokumentasi,<sup>51</sup> yaitu: pengumpulan data yang dihasilkan dari dokumen-dokumen dan karya tulis yang menjadi bahan kajian. Studi terhadap dokumen-dokumen tertulis ini meliputi: *kutub turasts*, fatwa yang dipilih, jurnal ilmiah, tesis, artikel, media di internet dan perundang-undangan yang terkait.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data berupa metode induktif, yaitu menganalisis masalah dengan cara menampilkan pernyataan

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 15.

yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>52</sup> Permasalahan awal yang dilakukan adalah menganalisis permasalahan perubahan pengelolaan zakat di BAZNAS. Permasalahan tersebut kemudian dilihat dari sudut pandang teori *maṣlahah* dalam penanggulangan wabah COVID-19. Dengan demikian akan menghasilkan sebuah kesimpulan umum dari proses yang telah dilakukan. Kesimpulan inilah yang akan diambil untuk acuan dalam menyikapi permasalahan yang diangkat.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang dilakukan guna memudahkan dalam memahami secara logis dan diskursif maka esensi penulisan ini akan disusun ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, mengelaborasi tentang alasan latar belakang permasalahan transformasi perubahan pengelolaan zakat pada BAZNAS pada saat pandemi. Kemudian, penulis menjabarkan teori dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Tidak hanya itu, telaah pustaka juga berguna untuk mendudukan posisi penulis bahwa topik yang diangkat pada tulisan ini memang belum pernah ada yang menelitinya. Teori *maṣlahah* yang diangkat dalam tulisan ini lebih berorientasi untuk menjelaskan apakah perubahan pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS pada saat pandemi bersifat baik atau buruk terhadap mustahik zakat di Indonesia. Tujuan dalam bab ini supaya dapat pemahaman yang

---

<sup>52</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebagai Pengantar Populer*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Harapan, 1987) hlm. 48-49.



signifikan mengenai pokok permasalahan dan isu hukum yang diangkat, serta mengetahui metodologi dan teori sebagai pisau analisis supaya penelitian ini akurat dan sistematis.

Bab kedua, dikaji dasar-dasar dan landasan normatif mengenai tata cara pengelolaan zakat, baik dalam perspektif Islam dan persepektif hukum positif di Indonesia. Disamping itu, penulis menjabarkan pengelolaan zakat secara detail, dalam bentuk menurut fikih madzhab, guna disini agar supaya dapat diketahui model pengelolaan zakat secara detail. Maksud dan tujuan bab ini agar supaya pembaca memahami landasan normatif atas uraian permasalahan dalam penelitian.

Bab ketiga, penulis menjelaskan lembaga BAZNAS sebagai lembaga amil zakat tertinggi di negara, kemudian mendiskusikan perubahan pengelolaan zakat pada saat pandemi, baik perolehan sebelum dan ketika pandemi berlangsung. Bab ini penulis bertujuan untuk memaparkan lokus penelitian, agar supaya penelitian ini akurat.

Bab keempat, setelah diuraikan tentang perubahan pengelolaan zakat di BAZNAS dalam waktu pandemi covid-19, begitu juga telah diuraikan bentuk pengelolaan zakat menurut fikih madzhab dan bentuk hukum positif di Indonesia, maka dalam bab ini penulis bertujuan untuk melakukan analisis terhadap perubahan pengelolaan zakat di BAZNAS dalam waktu pandemi dengan menggunakan teori *maṣlahah* dan menganalisis argumentasi BAZNAS dalam hal perubahan pengelolaan zakat di masa pandemi.

Bab kelima, penutup, bab ini menutup keseluruhan dari penelitian ini. Bab ini bertujuan memaparkan simpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang

diangkat penulis. Tidak hanya itu, bab ini juga memberikan saran dan sekaligus rekomendasi yang diharapkan signifikan bagi semua pihak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

BAZNAS melakukan perubahan pengelolaan zakat pada dalam masa pandemi COVID-19 terdapat 3 indikator bahwa: (1) Terdapat sebuah pola adaptasi baru bagi BAZNAS terhadap perkembangan teknologi informasi, perubahan tersebut cukup signifikan yang semula tatap muka (*direct contact*) beralih ke sistem online. (2) Perubahan kondisi yang menimbulkan angka kemiskinan baru dengan variabel “*klasterisasi korban pandemi*”. (3) Indikasi peningkatan keberhasilan dalam bidang sosial dan kesehatan, dengan melakukan beberapa program yang melibatkan *mustahik* dalam menaggulangi wabah pandemi dan selama pandemi banyak muncul Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah memiliki unit kesehatan yang mana banyak berkontribusi melakukan penyuluhan kesehatan serta memberikan informasi terkait perkembangan COVID-19.

Ada 3 indikator validitas *maslahah* sebagai berikut: (1) Secara *syar’i*, perubahan pengelolaan zakat selama pandemi COVID-19 oleh BAZNAS tidak bertentangan dengan nash syari’ah, boleh hukumnya memberikan zakat hanya pada golongan tertentu saja, dengan mengartikan makna *fisabilillah* dalam bentuk jihad, maksudnya adalah jihad dalam bentuk sosial, yang mana tujuannya digunakan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi negara serta diri pribadi dan kemajuan Islam, perubahannya memberikan *al-maṣāliḥ* (manfaat) yang besar, karena telah memenuhi salah satu *maqāṣid syarī’ah*, yaitu

memelihara: jiwa dan harta (*an-nafs, al-māl*). (2) Secara *qat'ī*, *maṣlahah* dalam rumusan perubahan pengelolaan zakat selama pandemi COVID-19 tersebut bersifat pasti. (3) Secara *kullī*, tentunya *maṣlahah* tersebut menyangkut kepentingan umum, manfaat (*al-maṣālih*) yang dirasakan mulai dari pemerintah, serta individu mustahik. Sehingga apa yang menjadi tujuan syari'at (*maqāṣid al-syarīah*) menjadi terwujud.

## B. Saran

Penelitian tentang transformasi pengelolaan zakat ini, ke depan akan membuka persolan-persolan zakat yang semakin komprehensif, dari hasil kajian ini, penulis menyarankan kepada beberapa pihak yang terkait dengan kajian ini, di antaranya:

1. Kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), untuk supaya memperhatikan mengenai amandemen tentang Undang-Undang Zakat. Indonesia memiliki potensi zakat yang kuat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk memperkuat aspek regulasi adalah dengan mengubah sifat sukarela menjadi wajib. Karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini menitikberatkan pada aspek manajerial lembaga zakat dan sangat jarang mengacu pada subjek dan objek zakat.

2. Kepada para ilmuwan dan pemerhati tentang zakat, agar lebih menggiatkan penelitian mengenai dengan tema zakat, sehingga ke depan zakat sebagai instrumen agama dapat menjamin keadilan sosial bagi masyarakat dan negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran, Tafsir dan Hadis**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002.

Zuhayfī, Wahbah al, *Tafsīr al-Munīr*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2003

### **Fikih, Ushul Fikih, Zakat dan Hukum**

\_\_\_\_\_, *Aḥkām al-Fuqahā': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010*, Surabaya: Penerbit Khalista, 2011

'Āini, Khalid Abd. Razāq al, *Maṣārif al-Zakāt wa Tamlikuha fi Dhou' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Oman: Dar Usamah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999

Abū Zahra, Muhammad, *Usūl al-Fiqh*, Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958

Adris, Muhammad Ammar Harith dan Ramli, Mohd Anuar, "Golongan Gelandangan di Malaysia: antara Perluasan Tafsiran Asnaf Ibnu Al-Sabil dan Al-Riqab", dalam Najahudin Lateh, *Isu-Isu Kontemporer dalam Zakat, Wakaf dan Filantropi Islam*, Selangor Darul Ihsan: Akademi Pengajian Islam Kontemporari, 2017

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Kaustar, 2001

Albani, Nasution Syukri, *Filsafat hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Ali, Nuruddin Mohd, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta: UAD PRESS, 2019

Anwar, Syamsul, *Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al gazali dalam Antologi Studi Islam; Teori dan Metodologi*, oleh M. Amin Abudullah, dkk. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000

Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Azizy, A. Qodri, *Reformasi bermazhab: Sebuah Ikrar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern*, Jakarta: Teraju, 2003

- Beik, Irfan Syauqi, “*Fiqh of Asnaf in The Distribution of Zakat: Case Study in The National Board of Zakat of Indonesia (Baznas)*”, *al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No 2, (September 2015), 201-217.
- Coulson, Noel J, *A History of Islamic Law*, Edinburg: Edinburg University Press, 1987, Alih bahasa tejemahan. Fuad *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, Yogyakarta: Navila, 2001
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada, 2005
- Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Fauzia, Amelia, *Faith and the state: a history of Islamic philanthropy in Indonesia*. Leiden: Brill Academic Publisher, 2013
- Firdaus, M., dkk, *Economic Estimation And Determinations Of Zakat Potential In Indonesia*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2012
- Gazali, *al-Mustaṣfa*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2008
- Hallaq, Wael B, *A History of Islamic Legal Theory: an Introduction to Sunni Ushul Fiqh*, Edinburgh: Cambridge University Press, 1997, diterjemahkan oleh E. Kusnadinigrat dan Wahid, Abdul Haris, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000
- Hsueh, S.-C., & Kuo, C.-H, *Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules. In Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering*, ICIBE 2017, New York: ACM Press, 2017, <https://doi.org/10.1145/3133811.3133823>
- Hudaefi, Fahmi Ali and Beik, Irfan Syauqi, “Digital Zakāh Campaign in Time of Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Netnographic Study,” *Journal of Islamic Marketing*, z2021, <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0299>.
- Husain Abdullah, Uthman, *al-Zakāt al-Ḍaman al-Ijtimā’iy al-Islāmiy*, Mansurah: Dār al-Wafā’, 1989
- jābirī, *Takwīn al-Aql al-‘Arabī*, Cet. Ke-9, Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdāt al-‘Arabiyyah, 2009
- Jahar, Asep Saepudin, “The clash of Muslims and the state: waqf and zakat in post-independence Indonesia,” *Journal Studia Islamika*, Vol. 13, No.3, (2006)

- Kahf, Monzer “Zakat: Unresolved Issues In The Contemporary Fiqh”, *Journal Of Islamic Economic*, Vol. 2, No. 1 February, 1989
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Kailani, Najib and Slama, Martin, “Accelerating Islamic Charities In Indonesia: Zakat, Sedekah And The Immediacy Of Social Media,” *South East Asia Research*. Vol. 28, No. 1, (December 2020): 70–86, <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>.
- Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Kasri, Rahmatina Awaliah and Yuniar, Adela Miranti, “Determinants of Digital Zakat Payments: Lessons from Indonesian Experience,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12, No. 2 (April 2021), <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258>.
- Kelsen, Hans, “The Dynamic Aspect of Law,” dalam Feinberg, dan Gross, ed., *Philosophy of Law*, cet. ke-III Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1986
- Khallaf, Abd Wahāb, *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978
- Kotto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)* Cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Latief, Hilman, “Health Provision for the Poor: Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia.” *Journal South East Asia Research*, Vol. 18, No. 3, (2010)
- Mahmuddin, Ronny, dkk. “Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi Covid-19, ” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (September 2020), 125-136
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, jilid I dan III, Jogjakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2012 dan 2018
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011
- Manan, Abdul, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2009
- Mursal, Mursal, et al., “The Contribution of Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Institutions in Handling the Impact of



Covid-19,” *Journal of Sustainable Finance and Investment*, Vol. 111, No. 1 (Februari 2021), <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1886550>.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Nawawi, Imam, *Minhāju at-Ṭālibīn wa ‘Umdat alMuftīn fi al-Fiqh*, cet. Ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 2005

Nawawi, Imam, *Rauḍatu at-Ṭālibīn wa ‘Umdat alMuftīn*, cet. Ke-3, Beirut: Maktabah al-Islami, 1991

Nurhaadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*, Yogyakarta: Media Wacana, 2007

Nurlaelawati, Euis, “Zakat and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi’s Perspective on Islamic Economics”, *dalam al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 48 No. 2, (Yogyakarta: al-Jami’ah Research Centre, Sunan Kalijaga Islamic University, 2010), 365-385.

Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC), *Mensejahterakan Umat dengan Zakat*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2007

Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahḍah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahḍah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998

Qaraḍāwī, Yūsuf al, *al-Ibādah fi al-Islām*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993

Qaraḍāwī, Yūsuf al, *Fiqh az-Zakah Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmīha wa Falsafātiha fi Daw’i al-Qurān wa as-Sunnah*, Cet. Ke-1, Beirut: Dar alIrsyad, 1969

Qudāmah, Ibnu, *al-Mugnī libni Qudāmah*, Cairo: Maktabah Kairo, 1968

Retsikas, Konstantinos, “Reconceptualising Zakat in Indonesia: Worship, Philantropy and Rights,” *Indonesia and The Malay World Journal*,” Vol. 42. No. 124, (Oktober 2014), <http://dx.doi.org/10.1080/13639811.2014.951519>.

Roibin, *Dimensi-Dimensi Sosio Antropologi Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010

Saifuddin, Ahmadd Muflih, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bandung: Badan Dakwah Islamiyah, 1986

- Salam, Zakarkasyi Abdul dan Fathurrahman, Oman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh I* Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994
- Sariyati, Bidah, "Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia)," *Tesis*, Pascasarjana IAIN Salatiga, 2020.
- Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Sumitro, Warkum, *Legislatif Hukum Islam Transformatif Reformasi Konsep Formalisasi Syariah dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015
- Suyūthi, Jalāl al-Dīn Abd al-Rahman Abī Bakr, *Al-Jami' al-Shaghīr*, Jūz 2, Makkah: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Suyūṭi, *Maṭālibu Ūli an-Nuhā fī Syarḥi Gāyati al-Muntahā*, cet. Ke-2, Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 1994
- Syafruddin, Amir, *Ushul Fiqh 1*, Cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2011
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Syaṭībī, Imam, *Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, syarah Abdullah Daraz, II:
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015
- Yasid, Abdul, *Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh Sebagai Epistemologi Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Yatiim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Zaenal, Muhammad Hasbi dkk, "Findings the Solution of Zakat for Disaster Relief", *Paper World Zakat Forum International Conference Malacca Malaysia*, diterbitkan BAZNAZ, 2018.
- Zayas, Faristha G. de, "The Law and Philosophy of Zakat", *Journal Pakistan Horizon*, Vol. 16, No. 2, (1963), 200-290
- Zuhaili, Wahbah al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jūz: 1, Beirut: Dār al-fikr, Cet. ke-3, 1989

Zuhailī, Waḥbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1409 H/ 1989 M

### **Metodologi Penelitian**

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003

Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010

Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebagai Pengantar Populer*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Harapan, 1987

### **Lain-Lain**

"Optimisme Publik Dorong Ekonomi Indonesia Bergerak Positif," <https://covid19.go.id/berita/optimisme-publik-dorong-ekonomi-indonesia-bergerak-positif>, akses 3 Juni 2021

"Laporan BAZNAS dalam Penanganan Pandemi COVID-19 (2020)," <https://puskasbaznas.com/publications/>, akses 3 Juni 2021.

Adam, Thomas, *Philanthropy, Patronage, and Civil Society. Experiences from Germany, Great Britain, and North America*. Bloomington: Indiana University Press, 2004

al-Asfahani, Raghīb, *al-Mu'jam Mufradāt li Al-Fadz Al-Quran*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Anis, Ibrahim, *Mu'jam al-Wasīf*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t

Ash-shufy, Mahir Ahmad, *Tanda-Tanda Hari Kiamatt Kecil Dan Menengah*, Solo: Tigaserangkai, 2007

BAZNAS, *Hasil Pengukuran Kaji Dampak Zakat 2020*, Jakarta: BAZNAS RI, 2021

BAZNAS, *Indonesia Zakat Outlook 2021 Center of Strategis Studies The National Board of Zakat Republik of Indonesia*, Jakarta: Puskas BAZNAS, 2021

- BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional 2019*, Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020, diakses melalui <https://pid.baznas.go.id/statistik/>
- BAZNAS, *Zakat in Time of Covid-19 Pandemic: Evidence from World Zakat Forum*, Jakarta: The National Board of Zakat, 2020
- David A. Aaker, "Measuring Brand Equity across Products and Markets." *California Management Review*, Vol. 38, No. 3, (1996) 102-120. <http://dx.doi.org/10.2307/41165845> 102-120
- Development Initiative, *Zakat Fund Case Studies*, 2015, <http://devinit.org/wp-content/uploads/2015/03/HAand-Zakat-data-and-graphs-final.xlsx>, akses 3 Juni 2021
- Fakhrudin, Muhammad, *Inovasi Zakat Berkembang di Masa Pandemi Covid-19*, <https://republika.co.id/berita/qb35ap327/inovasi-zakat-berkembang-di-masa-pandemi-covid19>, akses 3 Januari 2020
- fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan wabah COVID-19 dan Dampaknya.
- Fauzia, Amelia, *Covid-19 and Blessing of Online Zakat in Indonesia*, <https://ari.nus.edu.sg/20331-16/>, akses 3 Januari 2020
- Fred R, David, *Strategic Management*, Buku 1. Edisi 12, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Habermas, Jürgen, *The Structural Transformation of the Public Sphere an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, translated by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence, Massachusetts: MIT Press, 1962
- <http://covid19.baznas.go.id/>, akses 3 Juni 2021
- <http://www.jstor.org/>, akses 9 Juni 2021
- <http://www.jstor.org/stable/41392767.pdf>, akses 3 Juni 2021
- <https://aspi-indonesia.or.id/qris/>, akses 3 Juni 2021
- <https://baznas.go.id/>. akses 3 Juni 2021
- <https://diy.baznas.go.id/berita-1/baznas-diy-memperoleh-predikat-terbaik-dalam-indeks-kepatuhan-syariah-iks-opz-tahun-2020-tertinggi-tingkat-nasional-peringkat-a-68>, akses 3 Juni 2021
- <https://galangdana.kitabisa.com/partners/zakathub>, akses 3 Juni 2021
- <https://promkes.kemkes.go.id/csr/pengertian-csr>, akses 3 Juni 2021

<https://puskasbaznas.com/> akses 3 Juni 2021

<https://puskasbaznas.com/publications/buku/1235-efektivitas-kampanye-zakat-terhadap-brand-lembaga-dan-pengumpulan-zakat>, akses 3 Juni 2021

<https://puskasbaznas.com/publications/officialnews/1481-hasil-pengukuran-kaji-dampak-zakat-2020>, akses 3 Juni 2021

[https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1), akses 3 Januari 2020

[https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1), akses 3 Januari 2021

Karim, A. A., & Syarief, “*Fenomena unik di balik menjamurnya lembaga amil zakat (LAZ) di Indonesia*”. Diakses melalui <https://imz.or.id/fenomena-unik-di-balik-menjamurnya-lembaga-amilzakat-laz-di-indonesia/> diakses pada 3 Juni 2021.

Kevin Lane Keller, “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity”, *Journal of Marketing*, Vol. 57, No. 1, Januari, 1993, <https://doi.org/10.2307/1252054> lihat <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html>, akses 3 Juni 2021

Ma'luf, Abū Luwais, *Al-Munjid fī al-Lughāt wa al-A'lam*, Cet. Ke-27 (Beirut: Dār al-Masyrīq, 1987

Mawardī, *Aḥkām al-Sulṭāniya*, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ālamiya, t.t

PEBS FEUI dan IMZ, *Indonesia Zakat and Development Report*, 2010

Pusat kajian Strategis Baznas, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*, Jakarta: Puskasbaznas, 2019

Pusat kajian Strategis Baznas, *Kaji Dampak Penyaluran Zakat BAZNAS Terhadap Kesejahteraan Mustahik Tahun 2010*, Jakarta: Puskasbaznas, 2012

Qutub, Muhammad Ibrahim, *al-Siyasah al-Māliyah li al-Rasūl*, terjemahan Rusli. Jakarta: GaungPersada Pers, 2007

Rida, Rashid, “Al-Manar,” (*Majallat ‘Ilmiyya Adabiyya*), Vol. VIII, 190

Sari, Aisha Putridina, dkk. *Menjadi OPZ Penyintas di Masa Pandemi*, Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020

Survei Data, *Public Survei of Islamic Philanthropy for Social Justice in Indonesia*, Jakarta: Syarif hidayatullah State Islamic University, 2004

Taimiyah, Ahmad, *Majmu' Fatāwa*, Juz 28, Saudi: Taba'a al-Mushaf Syarīf, 2004

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tentang Zakat Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 38 tentang Zakat Tahun 1998



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA